



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 64/PL.01.5-Kpt/3207/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Huruf C angka 12 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tam 2. Undang . . . Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan: 1. Revisi-01 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2018, tanggal 2 Maret 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 89/PL.01.5-BA/3207/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 24 September 2018 tentang Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye Oleh Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan dengan ukuran 4 m x 6 m dan jumlah penambahan Menetapkan Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan dengan ukuran 1,2 m x 6 m;;

KEDUA : Desain dan materi penambahan APK dapat memuat foto Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan;

KETIGA . . .

- KETIGA : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dipasang di lokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 62/PL.01.5-Kpt/3207/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Di Wilayah Kabupaten Ciamis Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Pemasangan, Perawatan, Pemeliharaan, Pembersihan dan Penurunan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 24 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

**KIKIM TARKIM**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,

